



**PUTUSAN**

**Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kecamatan Palu Selatan. Kota Palu , Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Muhtar, SH. dan Marni Masyita, SH. advokat/penasehat hukum dari kantor Advokat “H. Muhtar, SH & Rekan” yang berkantor di jalan Panglima Polem Nomor 39 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/ADV.HM/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dan tercatat dalam register Perkara Nomor 135/C-VIII/2018/PA.Pal tanggal 1 Agustus 2018 sebagai Pemohon;

**melawan**

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu , Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang kawin secara sah pada Hari Ahad tanggal ----- dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, sesuai Kutipan Akta Nikah ----- tanggal ----- ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dalam perkawinan ini dikaruniai 1 (Satu ) orang anak yaitu: Anak ke 1, Umur 12 Tahun (Palu, 15 November 2005)
3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun tidak ada cekcok satu sama lain, dan tidak ada gangguan dari pihak manapun;
4. Bahwa sejak Tahun 2011 sudah seringkali terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, di sebabkan karena tidak adanya keterbukaan dan saling Percaya antara Termohon dan Pemohon;
5. Bahwa puncak Perselisihan antara Pemohon dan Termohon Pada tahun 2012 di mana Termohon tidak mencermikan sikap istri yang baik lagi, dimana selalu adanya pertengkaran terus menerus, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, menghina orang Tua Pemohon, selalu merendahkan Pemohon selaku kepala rumah tangga;
6. Bahwa pada tahun 2006 saat Pemohon di tugaskan di surabaya Termohon datang sebentar dan balik ulang ke Palu tidak menetap menemani Pemohon di Surabaya, sehingga Pemohon menasihati Termohon namun tidak di hiraukan oleh Termohon dan hanya menimbulkan pertengkaran, bahkan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Termohon kembali Kepala meninggalkan Pemohon bahkan Pemohon sempat tidak bisa bertemu dengan Anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa selama Termohon hidup bersama Pemohon sering terjadi perselisihan dan sering terjadi cekcok. Sehingga keluarga Pemohon dan Termohon mengatur kedua belah pihak secara kekeluargaan akan tetapi tetap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa di damaikan sebagai mana kehendak keluarga, dan pemohon di kala itu ingin

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahma sesuai dengan ajaran Islam;

8. Bahwa Termohon pada tahun 2017 mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 800/Pdt.G/2017/PA.PAL namun Termohon mencabut kembali Gugatannya tanpa ada alasan dan Termohon juga tidak kembali bersama Pemohon, sehingga membuktikan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala Rumah tangga dan mempermainkan hubungan Perkawinan yang telah di bina selama ini;

9. Bahwa karena itulah Pemohon sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin ke pada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (Termohon) di hadapan Sidang pengadilan Agama Palu, pada waktu yang di tentukan kemudian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDIAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA -----, Kota Palu, Nomor ----- Tanggal -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak ke 1, umur 12 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011 dan puncak perselisihan pada tahun 2012;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2006 Pemohon ditugaskan di Surabaya tetapi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Surabaya dengan alasan menjual pakaian di Palu, sehingga Pemohon menasihati Termohon namun tidak dihiraukan bahkan menimbulkan pertengkaran dan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Termohon kembali ke Palu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari keluarga tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah bahwa Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan selalu merendahkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tapi Pemohon tetap di Surabaya dan Termohon di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Palu Selatan dan Termohon tinggal di Palu Timur;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua saksi, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau datang bertemu Pemohon;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kecamatan Sindue, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Anak ke 1, umur 12 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011, namun puncak kejadiannya pada tahun 2012;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2006 Pemohon ditugaskan di Surabaya tetapi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Surabaya dengan alasan menjual pakaian di Palu, sehingga Pemohon menasihati Termohon namun tidak dihiraukan bahkan menimbulkan pertengkaran dan tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Termohon kembali ke Palu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2 kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Pemohon tidak memukul Termohon ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih enam (6) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua saksi, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau datang bertemu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2011 sudah seringkali terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, di sebabkan karena tidak adanya keterbukaan dan saling Percaya antara Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.PaI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak ke 1, umur 12 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada tahun 2006 Pemohon ditugaskan di Surabaya tetapi Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di Surabaya dengan alasan menjual pakaian di Palu ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang ini sudah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 227

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah **terbukti** dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi **unsur-unsur terjadinya perceraian** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i tersebut, telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Termohon** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh **Drs. Usman, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Usman, S.H, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mannaria, S. HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.PaI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.552/Pdt.G/2018/PA.Pal